



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 23/HK.01.01/K.NT-14/V/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
Se-KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 049/KP.01.00/NT-14/V/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Sabu Raijua di Menia;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat se-Kabupaten Sabu Raijua masing-masing ditempat;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal, 24 Mei 2024



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 23/HK.01.01/K.NT-14/V/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
Se-KABUPATEN SABU RAIJUA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RAIJUA	DOMINGGUS LEO AGE	LAKI-LAKI
2.		LODIWIK LADO DJU	LAKI-LAKI
3.		SALFINA HUKI RIWU	PEREMPUAN
4.	HAWU MEHARA	ORIGHENES KORE ULLI	LAKI-LAKI
5.		YULIUS LOGO	LAKI-LAKI
6.		IRWAN RICTOSON LEDE	LAKI-LAKI
7.	SABU LIAE	GABRIEL OKTOVIANUS GULI HEKE	LAKI-LAKI
8.		DJAMMA DAMU	LAKI-LAKI
9.		MARTHEN LUTHER RATU WIE	LAKI-LAKI
10.	SABU TENGAH	HERMANSA TUKA RAGA LOMI	LAKI-LAKI
11.		MELKIANUS DADI KAHA	LAKI-LAKI
12.		ONI MARINCE KAHO	PEREMPUAN
13.	SABU TIMUR	EBENHESER ROHI MOLA	LAKI-LAKI
14.		MINA JUNIANTI KOME BALO	PEREMPUAN
15.		YEFRY RONY LEXI MANNO RIHI	LAKI-LAKI
16.	SABU BARAT	ANGELINA LITHANI TOME	PEREMPUAN
17.		FRENKY FERNANDO PALIKE	LAKI-LAKI
18.		REINALDO BONI GETI	LAKI-LAKI

 **KETUA**
MARKUS HABA, S.Sos